

Tindak Tutur komisif dalam debat publik pertama calon bupati dan calon wakil bupati Mojokerto pada pilkada tahun 2024

Commissive speech acts in the first public debate of the Mojokerto regent and vice regent candidates in the 2024 regional election

Maslakhathu Nurul Ummah^{1,*}, Gatut Susanto², Martutik³, & Gigih Caesar Wahyu P.⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Malang

Jalan Semarang No. 5, Kota Malang, Indonesia

^{1,*}Email: maslakhathu.nurul.2402118@students.um.ac.id; Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-4467-7256>

²Email: gatut.susanto.fs@um.ac.id; Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-0068-875X>

³Email: martutik.fs@um.ac.id; Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4013-0964>

⁴Email: gigih.caesar.2402118@students.um.ac.id; Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-9766-4536>

Article History

Received 3 January 2025

Revised 8 April 2025

Accepted 19 April 2025

Published 12 April 2025

Keywords

speech act; commissive; public debate; regional election.

Kata Kunci

tindak tutur; komisif; debat publik; pilkada.

Read online

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.



Abstract

The objectives of this study are (1) to describe the form of commissive speech acts in the first public debate of Mojokerto regent and vice-regent candidates; (2) to describe the purpose and context of commissive speech acts in the first public debate of Mojokerto regent and vice-regent candidates. The method applied in this research is descriptive qualitative with a pragmatic approach. The data sources in this study are video transcripts of the first public debate of candidates for regent and vice-regent of Mojokerto in the form of words, phrases, or sentences. The debate theme was 'Regional development strategy in realizing the welfare of the people of Mojokerto Regency.' The results of this study found 22 commissive speech acts divided into four types: 14 speech acts of promise, 5 speech acts of intention, 3 speech acts of offer, and 1 speech act of refusal. According to the analysis that has been done, it is found that there are messages from both pairs of candidates and their implications that can be a reference for voters in making their choices in the 2024 regional head election.

Abstrak

Tujuan penelitian ini, yaitu (1) mendeskripsikan bentuk tindak tutur komisif pada debat publik pertama calon bupati dan calon wakil bupati Mojokerto; (2) mendeskripsikan tujuan dan konteks tindak tutur komisif pada debat publik pertama calon bupati dan calon wakil bupati Mojokerto. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan landasan pendekatan pragmatik. Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu transkrip video debat publik pertama calon bupati dan calon wakil bupati Mojokerto berupa kata, frasa, atau kalimat. Pada debat tersebut, tema yang diusung "Strategi pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto." Hasil penelitian ini menemukan 22 tindak tutur komisif yang terbagi dalam empat jenis, yaitu: 14 tuturan berupa janji, 5 tuturan berupa niat, 3 tuturan berupa penawaran, dan 1 tuturan berupa penolakan. Menurut analisis yang telah dilakukan didapati adanya pesan-pesan dari kedua pasangan calon dan implikasinya yang bisa menjadi referensi pemilih dalam menentukan pilihannya pada pilkada (pilihan kepala daerah) tahun 2024.

© 2025 The Author(s). Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya by Universitas Mulawarman

How to cite this article with APA style 7th ed.

Ummah, M. N., Susanto, G., Martutik, M., & Wahyu P., G. C. (2025). Tindak Tutur komisif dalam debat publik pertama calon bupati dan calon wakil bupati Mojokerto pada pilkada tahun 2024. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 8(2), 297—312. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v8i2.1151>



A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya, berbagi informasi, dan membangun hubungan yang mendukung kehidupan dalam masyarakat. Adanya komunikasi memegang peranan penting dalam interaksi tersebut (Khasanah et al., 2024). Secara umum, peranan dari komunikasi, yaitu melakukan kerja sama, bertukar informasi, saling memahami, dan menciptakan hubungan. Lokasi dalam melakukan komunikasi bisa di berbagai tempat, waktu, dan dengan berbagai media. Seiring dengan kemajuan zaman, media-media yang ada semakin beragam dan berfungsi sebagai penghubung antarinformasi (Syukur et al., 2020). Komunikasi itu sendiri termasuk ke dalam tahap pertukaran perasaan, gagasan, ide, atau informasi di antara individu atau pun kelompok, yang terbagi menjadi dua jenis utama, yakni komunikasi lisan dan komunikasi tulis, yang diwujudkan dalam bentuk tindak tutur (Devi & Utomo, 2021).

Kajian tindak tutur yang dikembangkan dalam bidang pragmatik oleh John Searle memiliki aplikasi luas di berbagai ranah, seperti dalam analisis implikatur percakapan, strategi kesantunan berbahasa, prinsip kerja sama dalam interaksi verbal, serta asumsi-asumsi dasar dalam komunikasi (Setyawan et al., 2023). Tindak tutur mengacu pada suatu tindakan yang diwujudkan oleh penutur melalui penyampaian ujaran, yang tidak dapat dilepaskan dari konteks situasi tutur serta mengandung maksud tertentu (Ainin et al., 2019; Rokhmansyah et al., 2019). Tugas yang dilakukan penutur pada tindak tutur, yaitu sebagai pelaksana suatu aktivitas dan yang menuturkan sesuatu (Senft, 2014). Menurut Al Jufri & Wargadinata (2022), menyebutkan ada tiga aspek utama dalam tindak tutur di antaranya, tindak tutur perlokusi, ilokusi, dan lokusi. Tindakan yang dilakukan oleh penutur dalam menghasilkan ujaran tertentu disebut dengan tindak tutur ilokusi (Herfani & Manaf, 2020). Tindakan ini melibatkan niat penutur dan efek yang ingin dicapai melalui ujaran tersebut. Tindakan ilokusi bersifat performatif, artinya tindakan tersebut dapat dilakukan hanya dengan diucapkan (Searle, 1969). Searle mengelompokkan tindak tutur menjadi dua jenis utama berdasarkan cara penyampaian maksud oleh penutur, yakni tindak tutur langsung (*direct speech act*) dan tindak tutur tidak langsung (*indirect speech act*) (Senft, 2014). Kedua bentuk ini dibedakan melalui cara penyampaian intensi penutur kepada mitra tutur dalam suatu interaksi.

Tindak tutur yang secara eksplisit menyampaikan maksud dan sejalan dengan struktur ujaran yang dipakai disebut sebagai tindak tutur langsung (Lidiawati et al., 2018). Dalam tindak tutur ini, hubungan antara bentuk ujaran (struktur kalimat) dan fungsi ujaran (maksud ujaran) bersifat langsung dan jelas. Sementara tindak tutur yang merepresentasikan maksud secara implisit sehingga makna ilokusi perlu ditafsirkan oleh mitra tutur disebut dengan tindak tutur tidak langsung. Dalam tindak tutur ini, struktur kalimat tidak selalu sesuai dengan fungsi ujarannya (Marwuni & Utomo, 2020). Tindak tutur ilokusi terbagi ke dalam lima macam berdasarkan fungsi komunikatifnya yakni, deklaratif, komisif, ekspresif, direktif, dan representatif, yang mana tindak ilokusi tersebut berbeda satu sama lain (Putri et al., 2022). Di antara dimensi perbedaan antarlima tindak tutur tersebut, yang paling penting adalah titik ilokusi, arah kecocokan, dan keadaan psikologis yang diekspresikan (Faroh & Utomo, 2020).

Penelitian ini menganalisis tindak tutur ilokusi berjenis komisif, yaitu suatu ujaran yang mengungkapkan kehendak dan keyakinan penutur, yang mengharuskan penutur untuk melakukan tindakan tertentu di masa mendatang. Tindak tutur komisif terdiri dari beberapa jenis di antaranya, janji, sumpah, tawaran, penolakan, permintaan maaf, ikrar, dan komitmen. Janji yang termasuk dalam salah satu kategori tindak tutur komisif merupakan ujaran yang menunjukkan komitmen penutur untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diminta oleh individu lainnya yang disertai itikad baik dan kemampuan untuk melakukannya (Khasanah et al., 2024). Menurut Searle, jenis tutur ini menggambarkan niat penutur untuk melakukan sesuatu di masa depan, yang bergantung pada kesediaannya untuk memenuhi janji atau harapan yang disampaikan, dan disebut sebagai tindak tutur komisif berniat (Senft, 2014). Contohnya, komitmen yang dilakukan oleh penutur untuk melakukan tindakan yang menguntungkan

pendengar, dengan maksud membantu atau memberi pilihan (Melani & Utomo, 2022). Tindak tutur komisif berupa penolakan merupakan pernyataan komitmen penutur untuk tidak melakukan sesuatu, dalam konteks ini sebagai respons terhadap permintaan atau tawaran (Nugraheni et al., 2024).

Menurut Rahmawati (2021) syarat keberhasilan tindak tutur komisif bergantung pada beberapa aspek, yaitu: (1) keikhlasan, yang berarti penutur benar-benar berniat untuk memenuhi janji atau komitmennya; (2) konteks yang tepat, di mana tindak tutur harus disampaikan dalam situasi yang memungkinkan mitra tutur memahami maksudnya; dan (3) kredibilitas penutur, di mana mitra tutur harus percaya bahwa penutur mampu dan bersedia melaksanakan tindakannya. Peran penting tindak tutur komisif salah satunya terdapat dalam kegiatan debat politik pemilihan kepala daerah (pilkada). Pilkada adalah proses pemilihan pemimpin daerah, misalnya pemilihan bupati dan wakil bupati, yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat di daerah tersebut. Pilkada bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin lokalnya sendiri sebagai pengurus urusan pemerintahan daerah dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam mewujudkan pemberdayaan dan kemajuan daerah, tentu dibutuhkan peran pemimpin yang tegas, arif, dan bijaksana untuk merealisasikan rencana membangun daerah agar lebih maju (Khasanah et al., 2024). Terdapat dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Mojokerto yang mencalonkan diri dalam pilkada tahun 2024, yaitu (1) Ikfina Fahmawati dan Sa'dulloh Syarofi; (2) Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Octavian.

Selama masa kampanye calon bupati dan calon wakil bupati, debat menjadi sarana penting untuk menyampaikan pandangan politik, memperkenalkan program unggulan, membahas kebijakan, dan menggunakan argumen guna menjelaskan visi dan misi agar masyarakat yakin dan menjadikan mereka sebagai pasangan calon yang terpilih. Debat antara calon bupati dan calon wakil bupati sangat membutuhkan etika dari masing-masing pasangan calon. Etika dipahami sebagai bidang keilmuan yang menelaah hal-hal buruk maupun baik, serta kewajiban, hak, dan tugas sosial maupun moral manusia (Khasanah et al., 2024). Etika yang dimiliki oleh pasangan calon tersebut mempengaruhi kualitas dan kredibilitas tindak tutur yang mereka ungkapkan. Dengan menganalisis tindak tutur komisif, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedua pasangan calon tersebut mengolah bahasa untuk menguatkan posisi politik, membangun citra diri, memengaruhi pemilih. Hal ini merupakan bagian dari kompetisi untuk memenangkan pemilihan tersebut. Karena unsur-unsur tersebut dapat memengaruhi opini publik terhadap integritas dan kepercayaan kedua pasangan calon, maka penting untuk memahami dinamika komunikasi politik di era digital (Habiburrahman et al., 2020).

Ada beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai tindak tutur komisif. Andrasari (2017) dalam penelitiannya membahas tiga jenis tindak tutur komisif dalam debat Pilkada Kabupaten Sambas tahun 2015. Dalam penelitian tersebut ditemukan 47 tuturan berupa tindak tutur komisif berjanji, 19 tuturan berupa tindak tutur komisif yang mengusulkan atau menawarkan, serta 11 tuturan berupa tindak tutur komisif bernazar. Selanjutnya terdapat penelitian Setyawan et al. (2023) yang meneliti tindak tutur komisif dalam pementasan ketoprak lakon *Rembulan Wungu*. Dalam penelitian tersebut ditemukan 3 jenis tindak tutur komisif, yaitu 9 tuturan berupa tindak tutur komisif berniat, 3 tuturan berupa tindak tutur komisif berjanji, dan 1 tuturan berupa tindak tutur komisif bersumpah. Terakhir, penelitian Khasanah et al. (2024) yang menganalisis empat jenis tindak tutur komisif calon presiden dalam debat kelima Pemilu 2024. Dalam penelitian tersebut ditemukan 7 tuturan berupa tindak tutur komisif berjanji, 3 tuturan berupa tindak tutur komisif berkaul, 2 tuturan berupa tindak tutur komisif berkesanggupan, dan 8 tuturan berupa tindak tutur komisif berniat. Ketiga penelitian sama-sama mengkaji tindak tutur komisif, sedangkan perbedaannya terletak pada sumber data, yaitu video debat publik calon bupati dan wakil bupati Mojokerto pada Pilkada 2024.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan bentuk tindak tutur komisif dalam debat publik pertama calon bupati dan calon wakil bupati Mojokerto; dan (2) mendeskripsikan konteks dan tujuan tindak tutur komisif dalam debat publik pertama calon

bupati dan calon wakil bupati Mojokerto. Debat pilkada yang diteliti mengangkat tema utama mengenai “Strategi pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.” Kedua tujuan tersebut berfokus pada analisis dan pemahaman penggunaan tindak tutur komisif oleh para kandidat dalam debat politik, baik dari segi bentuk ujaran maupun konteks dan tujuan komunikatifnya, untuk menyampaikan strategi pembangunan daerah. Hasil analisis ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat pemilih dalam memahami pesan politik kedua pasangan calon serta menilai pengaruhnya terhadap dinamika Pilkada 2024.

B. Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan landasan pendekatan pragmatik. Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pengumpulan data kualitatif yang sederhana, yang dianalisis secara induktif. Alur induktif dimulai dengan mengamati peristiwa atau proses tertentu yang kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan atau generalisasi berdasarkan temuan-temuan tersebut (Yuliani, 2018). Metode ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi, tetapi juga untuk menggali makna yang terkandung di balik informasi yang diperoleh (Ayu Febri Anitasari et al., 2024).

Sumber data penelitian ini adalah video debat publik pertama calon bupati dan calon wakil bupati Mojokerto yang bertemakan “Strategi pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto” yang dapat diakses di internet melalui pranala <https://www.youtube.com/live/6iuNfMtpXbU?feature=shared>. Data penelitian ini berupa kata, frasa, atau kalimat dari transkrip video debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Mojokerto yang bertemakan “Strategi Pembangunan Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mojokerto,” yang mengandung tindak tutur komisif.

Proses pengumpulan data mencakup beberapa tahapan, yaitu: (1) mengunduh dan menyimak video, (2) mentranskripsikan video debat dengan cara mengubah isi percakapan dalam video menjadi teks untuk dianalisis, (3) mengidentifikasi tindak tutur komisif dalam video dengan menandai dan mencatat tindak tutur komisif yang ditemukan dalam transkrip, dan (4) mengelompokkan hasil data dengan mengorganisasi tindak tutur berdasarkan kategori atau pola yang ditemukan. Tahapan analisis data meliputi: (1) menganalisis hasil data untuk mengidentifikasi makna, fungsi, dan implikasi tindak tutur, dan (2) merumuskan kesimpulan hasil penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh.

C. Pembahasan

Penelitian ini membahas tindak tutur komisif dalam debat publik pertama calon bupati dan calon wakil bupati Mojokerto pada Pilkada 2024, yang mencakup: (1) bentuk tindak tutur komisif yang muncul dalam debat tersebut, dan (2) konteks serta tujuan penggunaan tindak tutur komisif oleh para calon. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan 22 data terkait tindak tutur komisif yang diucapkan dalam debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Mojokerto pada Pilkada 2024. Berikut ini adalah pemaparan hasil temuan tersebut.

Tabel 1. Hasil Penelitian Tindak Tutur Komisif Debat Publik Pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto pada Pilkada 2024

No.	Bentuk Tindak Tutur	Jumlah Tuturan
1.	Tindak Tutur Komisif Berjanji	5 Tuturan
2.	Tindak Tutur Komisif Berniat	4 Tuturan
3.	Tindak Tutur Komisif Menawarkan	3 Tuturan
4.	Tindak Tutur Komisif Penolakan	2 Tuturan
Total		22 Tuturan

1. Bentuk Tindak Tutur Komisif dalam Debat Publik Pertama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto

a. Tindak Tutur Komisif Berjanji

Tindak tutur komisif berjanji adalah bentuk dari tindak tutur komisif yang disampaikan melalui pernyataan penutur yang menunjukkan komitmen serta kesanggupan yang dinyatakan untuk melaksanakan suatu kegiatan di waktu yang akan datang. Dalam tindak tutur ini, penutur secara eksplisit berjanji untuk melakukan atau mewujudkan suatu hal yang dijanjikan kepada mitra tutur. Sejalan dengan teori tindak tutur Searle (dalam Senft, 2014), tindak tutur komisif berjanji merupakan bentuk komunikasi di mana penutur tidak hanya menyampaikan niat atau keinginan, tetapi juga menjamin kepastian atau komitmen mengenai tindakan yang mau dikerjakan. Ini menandakan bahwa penutur bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan yang dijanjikan. Dari analisis data yang telah dilakukan, tindak tutur komisif berjanji dalam penelitian ini mengandung kata-kata, seperti *berkomitmen*, *mewujudkan*, *memberikan*, *meningkatkan*, dan *membangun kemajuan*.

b. Tindak Tutur Komisif Berniat

Tindak tutur berniat merupakan salah satu bentuk tindak tutur komisif yang menyatakan niat atau keinginan penutur untuk merealisasikan suatu aktivitas di waktu yang akan datang, tetapi tanpa adanya ikatan atau kewajiban kuat untuk merealisasikan tindakan tersebut. Tindak tutur ini tidak sama dengan tindak tutur komisif berjanji, karena dalam tindak tutur berniat, penutur hanya mengungkapkan rencana atau keinginan yang bersifat lebih fleksibel dan dapat berubah. Tindak tutur berniat menunjukkan niat tanpa menegaskan bahwa tindakan tersebut pasti akan dilakukan. Perbedaan utama antara tindak tutur berniat dan berjanji terletak pada komitmen yang diberikan. Dalam tindak tutur berjanji, penutur menyampaikan tekad untuk mewujudkan suatu tindakan di masa yang akan datang dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi, sedangkan tindak tutur berniat lebih bersifat pengungkapan keinginan tanpa kewajiban yang mengikat. Dari analisis data yang telah dilakukan, tindak tutur komisif berniat dalam penelitian ini mengandung kata-kata, seperti *kami akan* dan *kami ingin*.

c. Tindak Tutur Komisif Menawarkan

Tindak tutur menawarkan adalah bentuk tindak tutur komisif di mana penutur memberikan pilihan atau kesempatan kepada pendengar untuk menerima atau menolak suatu usulan, janji, atau tindakan yang mau dikerjakan. Dalam tindak tutur ini, penutur menyampaikan sesuatu yang mengarah pada suatu tindakan atau keputusan yang akan datang, namun tidak secara eksplisit memaksa penerima untuk menerima tawaran tersebut. Menurut Searle (dalam Senft, 2014), tindak tutur menawarkan termasuk dalam jenis dari tindak tutur komisif yang menunjukkan komitmen penutur untuk menyediakan atau melakukan sesuatu, tetapi tergantung pada penerimaan atau persetujuan dari pihak lain. Tindak tutur ini lebih berfokus pada pemberian kesempatan atau opsi bagi pendengar untuk memilih apakah mereka ingin menerima tawaran tersebut atau tidak.

d. Tindak Tutur Komisif Penolakan

Tindak tutur penolakan merujuk pada bentuk tindak tutur yang digunakan untuk menyatakan ketidaksepakatan atau menanggapi dengan menolak suatu usulan, pendapat, permintaan, atau ajakan dari pihak lain. Menurut Searle (dalam Senft, 2014), tindak tutur penolakan termasuk dalam jenis ujaran yang ditujukan untuk menunjukkan ketidaksepakatan maupun menanggapi pernyataan yang dianggap tidak tepat atau tidak sesuai. Penolakan ini bisa

terjadi dalam berbagai konteks komunikasi, baik dalam interaksi formal maupun informal, dan biasanya melibatkan ekspresi, seperti *tidak setuju*, *bukan itu yang dimaksud*, atau *saya menolak*.

2. Konteks dan Tujuan Tindak Tutur Komisif dalam Debat Publik Pertama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Mojokerto

a. Tindak Tutur Komisif Berjanji

- (1) Konteks: Calon bupati (cabup) nomor urut 01, yaitu Ibu Ikfina, menyampaikan visi dan misinya. Tuturan: "... **Kami berkomitmen untuk mewujudkan** Kabupaten Mojokerto menjadi kabupaten idola rakyat lima tahun ke depan. Idola ini merupakan akronim terdiri dari inovatif, dedikatif, optimal, lestari dan aman. Visi tersebut kami *breakdown* menjadi empat misi. Misi yang pertama adalah **mewujudkan birokrasi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, inovatif, dan melayani....**"

Dalam konteks tersebut, data (1) termasuk tindak tutur komisif karena berisi komitmen atau janji dari penutur untuk melakukan sesuatu di masa depan, dalam hal ini mewujudkan Kabupaten Mojokerto sebagai kabupaten idola rakyat dalam lima tahun ke depan. Tindak tutur komisif berjanji tersebut sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014) bahwa penutur melakukan beberapa tindakan di masa depan. Penggunaan kata *berkomitmen* dan *mewujudkan* menunjukkan niat penutur untuk mengambil langkah nyata searah dengan sasaran yang telah dirumuskan, sebagaimana tercermin dalam misi pertama yang menitikberatkan pada sistem birokrasi serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

- (2) Konteks: Cabup nomor urut 01, yaitu Ibu Ikfina, melanjutkan menyampaikan visi dan misinya. Tuturan: "... Kemudian, **misi yang kedua adalah mewujudkan Sumber Daya Manusia dan pembangunan ekonomi yang berkualitas berbasis pembangunan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong titik pertumbuhan ekonomi baru juga pertumbuhan dan perkembangan investasi maupun memperkuat perluasan pemerataan pembangunan yang dicapai dengan konektivitas antarwilayah**, dan ini merupakan perwujudan dari visi Kabupaten Mojokerto inovatif dan Kabupaten Mojokerto optimal..."

Dalam konteks tersebut, data (2) termasuk tindak tutur komisif karena berisi komitmen untuk bertindak atau janji untuk melakukan tindakan. Tindak tutur komisif berjanji tersebut sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014) bahwa penutur melakukan beberapa tindakan di masa depan. Dalam hal ini, penutur berjanji untuk mewujudkan misi yang kedua, yaitu berfokus pada peningkatan mutu SDM serta penguatan sektor ekonomi yang dapat mendorong laju perkembangan ekonomi serta distribusi pembangunan yang lebih merata di Kabupaten Mojokerto. Penutur memberikan komitmen untuk membuat perubahan nyata dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah tersebut.

- (3) Konteks: Cabup nomor urut 01, yaitu Ibu Ikfina, melanjutkan menyampaikan visi dan misinya. Tuturan: "... Untuk misi yang ketiga adalah **mewujudkan kesinambungan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, yang ramah lingkungan dalam rangka memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan juga ekologi**. Dan ini merupakan perwujudan dari visi Kabupaten Mojokerto lestari..."

Dalam konteks tersebut, data (3) termasuk tindak tutur komisif karena berisi komitmen untuk melakukan tindakan di masa depan dan berisi niat atau janji untuk pencapaian tujuan. Tindak tutur komisif berjanji tersebut sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014) bahwa penutur melakukan beberapa tindakan di masa depan. Penggunaan kata *mewujudkan* mengindikasikan sebuah janji atau komitmen untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam

hal ini, penutur berjanji untuk melakukan kesinambungan pembangunan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, yang akan memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.

- (4) Konteks: Cabup nomor urut 01, yaitu Ibu Ikfina, melanjutkan menyampaikan visi dan misinya. Tutaran: "... Terakhir adalah misi yang keempat, yaitu **mewujudkan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, supremasi hukum, stabilitas yang ini merupakan dasar dari transformasi dan pembangunan yang berkontribusi pada kedamaian dan ketenteraman wilayah**. Ini merupakan perwujudan dari visi Kabupaten Mojokerto aman. **Kami berkomitmen bersama masyarakat, betul-betul untuk mewujudkan Kabupaten Mojokerto idola untuk semua...**"

Dalam konteks tersebut, data (4) termasuk tindak tutur komisif karena penutur menjanjikan atau berkomitmen untuk membawa perubahan yang nyata demi mencapainya. Tindak tutur komisif berjanji tersebut sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014) bahwa penutur melakukan beberapa tindakan di masa depan. Dalam tuturan tersebut, kata *mewujudkan* menunjukkan bahwa penutur berjanji atau berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan di masa depan, yaitu mewujudkan keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat, supremasi hukum, dan stabilitas. Ini bukan hanya sekadar harapan, tetapi niat untuk bertindak dalam mencapainya. Sedangkan frasa *kami berkomitmen* memperkuat tindak tutur komisif karena secara eksplisit menyatakan bahwa penutur bersama masyarakat berjanji untuk melakukan tindakan tertentu untuk mewujudkan tujuan yang disebutkan sebelumnya.

- (5) Konteks: Cabup nomor urut 02, yaitu Bapak Al Barra, menyampaikan visi dan misinya. Tutaran: "... Mubarak mengusung visi, yaitu **terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur**. Visi ini akan kami rinci dengan lima misi. Pertama adalah **meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketenteraman masyarakat...**"

Dalam konteks tersebut, data (5) termasuk tindak tutur komisif karena berupa komitmen untuk bertindak. Tindak tutur komisif berjanji tersebut sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014) bahwa penutur melakukan beberapa tindakan di masa depan. Dengan menyatakan niat untuk memajukan kualitas pelayanan sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas untuk melakukan sesuatu yang lebih spesifik di masa depan, penutur menunjukkan komitmen untuk melakukan sesuatu yang lebih spesifik di masa depan. Ini bukan hanya pernyataan visi, melainkan juga komitmen yang membutuhkan implementasi dan bukti nyata melalui tindakan yang akan datang.

- (6) Konteks: Cabup nomor urut 02, yaitu Bapak Al Barra, melanjutkan menyampaikan visi dan misinya. Tutaran: "... Misi yang kedua **mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif, berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan pendidikan...**"

Dalam konteks tersebut, data (6) termasuk tindak tutur komisif karena mengandung janji atau komitmen dari penutur untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan yakni untuk meningkatkan kualitas SDM. Tindak tutur komisif berjanji tersebut sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014) bahwa penutur melakukan beberapa tindakan di masa depan. Kata *mewujudkan* menunjukkan niat untuk mengambil langkah-langkah yang nyata dan terukur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan pendidikan sebagai dasar untuk menciptakan SDM yang lebih baik.

- (7) Konteks: Cabup nomor urut 02, yaitu Bapak Al Barra, melanjutkan menyampaikan visi dan misinya.
Tuturan: “... **Misi yang ketiga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera...**”

Dalam konteks tersebut, data (7) termasuk tindak tutur komisif karena penutur berkomitmen untuk melakukan tindakan tertentu (meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat) Tindak tutur komisif berjanji tersebut sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014) bahwa penutur melakukan beberapa tindakan di masa depan. Dalam konteks ini, penutur berjanji untuk melakukan sesuatu yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga.

- (8) Konteks: Cabup nomor urut 02, yaitu Bapak Al Barra, melanjutkan menyampaikan visi dan misinya.
Tuturan: “... **Misi yang keempat membangun kemajuan ekonomi bagi industri pada semua tingkatan koperasi, usaha mikro, serta BUMDes yang berbasis masyarakat...**”

Dalam konteks tersebut, data (8) termasuk tindak tutur komisif karena mengandung niat atau komitmen untuk melakukannya mendatang. Tindak tutur komisif berjanji tersebut sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014) bahwa penutur melakukan beberapa tindakan di masa depan. Kata *membangun* menunjukkan langkah yang akan diimplementasikan di waktu mendatang, yang berarti penutur berkomitmen untuk merealisasikan usaha atau langkah-langkah tertentu untuk merealisasikan target yang telah ditentukan sebelumnya. Kata *membangun* dalam konteks ini mencerminkan niat untuk memulai atau meningkatkan sesuatu, dalam hal ini adalah kemajuan ekonomi bagi industri dan berbagai lembaga yang disebutkan, misalnya koperasi, usaha mikro, dan BUMDes.

- (9) Konteks: Cabup nomor urut 02, yaitu Bapak Al Barra, melanjutkan menyampaikan visi dan misinya.
Tuturan: “... Lima, **meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi...**”

Dalam konteks tersebut, data (9) termasuk tindak tutur komisif karena mengandung niat untuk melakukan tindakan yang mau dikerjakan. Tindak tutur komisif berjanji tersebut sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014) bahwa penutur melakukan beberapa tindakan di masa depan. Penutur berjanji atau berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan kata *janji*, namun melalui kata *meningkatkan* yang menunjukkan niat untuk bertindak.

- (10) Konteks: Cawabup nomor urut 02, yaitu Bapak Rizal Octavian, melanjutkan menyampaikan visi dan misinya terksit visi dan misinya.
Tuturan: “... **Jadi, ada enam berkah utama yang sudah disebut tadi, yaitu ada program andalan kami dan juga tentang pengembangan wisata berkarakter budaya itu letaknya di desa-desa untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di tingkat desa ...**”

Dalam konteks tersebut, data (10) termasuk tindak tutur komisif karena mengandung niat untuk melakukan tindakan yang mau dikerjakan. Tindak tutur komisif berjanji tersebut sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014) bahwa penutur melakukan beberapa tindakan di masa depan. Dalam tuturan ini menunjukkan komitmen penutur untuk melaksanakan beberapa program yang telah disebutkan, yaitu program andalan dan pengembangan wisata berkarakter budaya di desa-desa. Kata *ada* dan *kami* mengindikasikan bahwa penutur berjanji atau mengonfirmasi bahwa program-program ini adalah bagian dari rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat desa. Ini mencerminkan niat atau janji untuk

merealisasikan suatu tindakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa.

- (11) Konteks: Cabup nomor urut 02 yakni Bapak Al Barra, menjawab pertanyaan kedua terkait kedudukan guru dalam konteks ketercapaian pendidikan berkualitas.

Tuturan: "... Terkait kesejahteraan guru, kami **berkomitmen untuk memberikan insentif kesejahteraan** kepada guru antara lain yang ada di program kami insentif guru TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) yang pada waktu kami masih menjabat menurut kami tarafnya atau insentif yang diberikan sekitar Rp200.000 atau Rp400.000 per tahun. Maka **ketika Mubarak menjabat akan kita tingkatkan menjadi Rp1.200.000 untuk guru-guru TPQ...**"

Dalam konteks tersebut, data (11) termasuk tindak tutur komisif karena penutur berkomitmen terkait pemberian insentif kesejahteraan. Tindak tutur komisif berjanji tersebut sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014) bahwa penutur melakukan beberapa tindakan di masa depan, yaitu untuk memberikan insentif yang lebih tinggi bagi guru TPQ di masa depan. Janji ini bersifat proyektif, yakni berfokus pada tindakan yang mau dikerjakan di masa depan (meningkatkan insentif menjadi Rp1.200.000), yang mencerminkan niat dan komitmen penutur untuk memenuhi janji tersebut.

- (12) Konteks: Cabup nomor urut 02 yakni Bapak Al Barra, menjawab pertanyaan dari pasangan nomor urut 01 terkait program untuk peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Tuturan : "... Kita punya program **pemberian beasiswa untuk mahasiswa berprestasi** di setiap tahunnya, minimal 100 **untuk mahasiswa yang berprestasi tapi tidak mampu...**"

Dalam konteks tersebut, data (12) termasuk tindak tutur komisif karena penutur berjanji. Tindak tutur komisif berjanji tersebut sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014) bahwa penutur melakukan beberapa tindakan di masa depan. Klausa *kita punya program pemberian beasiswa* menunjukkan bahwa penutur menyampaikan suatu komitmen atau janji terkait dengan adanya program beasiswa yang akan terus dijalankan setiap tahunnya. Dalam hal ini, ada niat atau komitmen untuk menyediakan beasiswa, yang jelas akan dilaksanakan di masa depan. Penutur juga menekankan bahwa beasiswa tersebut akan diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi, tapi tidak mampu, yang memperlihatkan adanya niat untuk menolong kelompok mahasiswa tertentu.

- (13) Konteks: Cabup nomor urut 02 yakni Bapak Al Barra, menjawab pertanyaan dari pasangan nomor urut 01 terkait program untuk peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Tuturan : "... Kita memiliki beberapa program untuk pendidikan, yaitu pertama **meningkatkan kesejahteraan pendidik** khususnya guru swasta, kemudian kita juga **untuk merangsang pendidikan itu agar maju kita memberikan beasiswa** bukan hanya beasiswa sepuluh juta lima belas juta tapi sampai tuntas empat tahun selesai dan itu dicover oleh pemerintah..."

Dalam konteks tersebut, data (13) termasuk tindak tutur komisif penutur berjanji atau berkomitmen untuk melakukan tindakan-tindakan konkret terkait pendidikan. Tindak tutur komisif berjanji tersebut sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014) bahwa penutur melakukan beberapa tindakan di masa depan. Janji dalam tuturan tersebut yaitu, Janji untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik, terutama guru swasta, menunjukkan bahwa penutur berkomitmen untuk memperbaiki kondisi tenaga pendidik melalui program yang spesifik dan juga janji beasiswa yang mana penutur berkomitmen untuk menyediakan beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan hingga selesai adalah janji besar yang menandakan keseriusan pemerintah dalam mendukung pendidikan.

b. Tindak Tutur Komisif Berniat

- (14) Konteks: Cawabup nomor urut 02 yakni Bapak Rizal Octavian, menjawab tanggapan yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 01 terkait kedudukan guru dalam konteks ketercapaian pendidikan berkualitas.

Tuturan: "... di samping itu juga kedepannya **kami akan melakukan**, yaitu pelatihan-pelatihan selain pelatihan yang disampaikan tadi itu akan melakukan pelatihan digitalisasi karena ini sudah eranya digital...."

Dalam konteks tersebut, data (14) termasuk tindak tutur komisif karena penutur mengungkapkan rencana untuk tindakan yang masih akan dilakukan. Tindak tutur komisif berniat tersebut sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014) bahwa tindak tutur komisif berniat merujuk pada bentuk ujaran ketika seorang penutur menyampaikan maksud atau kesanggupan untuk melaksanakan suatu tindakan yang telah direncanakan dan akan direalisasikan di masa mendatang serta bergantung pada kesediaan penutur untuk memenuhi janji atau harapan yang diungkapkan dalam tuturan tersebut, yaitu rencananya akan memberikan pelatihan-pelatihan, khususnya pelatihan digitalisasi, untuk mengatasi tantangan dalam dunia pendidikan, khususnya terkait dengan kekurangan jumlah guru. Penutur juga menjanjikan solusi menggunakan teknologi untuk penyebaran ilmu di sekolah-sekolah.

- (15) Konteks: Cabup nomor urut 02, yaitu Bapak Al Barra, menjawab pertanyaan pertama terkait strategi yang akan dilakukan agar program infrastruktur berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tuturan: "... **Kami ingin memastikan bahwasanya agar kemudian** masyarakat-masyarakat miskin ini bisa diatasi diberantas kemiskinan ini maka kita membuka lapangan pekerjaan baru. Terus yang berikutnya adalah memberikan kemudahan berusaha...."

Dalam konteks tersebut, data (15) termasuk tindak tutur komisif karena penutur mengungkapkan rencana untuk tindakan yang mau dikerjakan. Tindak tutur komisif berniat tersebut sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014) bahwa tindak tutur komisif berniat merujuk pada bentuk ujaran ketika seorang penutur menyampaikan maksud atau kesanggupan untuk melaksanakan suatu tindakan yang telah direncanakan dan akan direalisasikan di masa mendatang serta bergantung pada kesediaan penutur untuk memenuhi janji atau harapan yang diungkapkan dalam tuturan tersebut. Dalam tuturan *kami ingin memastikan* dan *agar kemudian masyarakat-masyarakat miskin ini bisa diatasi*, menunjukkan niat atau keinginan dari penutur untuk mencapai tujuan tertentu. Ini lebih kepada komitmen internal untuk bertindak demi mengatasi kemiskinan sehingga tuturan ini termasuk dalam tindak tuturan komisif berniat.

- (16) Konteks: Cabup nomor urut 02, yaitu Bapak Al Barra, menjawab pertanyaan pertama terkait strategi yang akan dilakukan agar program infrastruktur berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Tuturan: "... Berikutnya dalam program kerja kami ada optimalisasi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), **kita ingin menciptakan sepuluh wirausahawan dari tiap desa dan kelurahan setiap tahunnya...**"

Dalam konteks tersebut, data (16) termasuk tindak tutur komisif karena penutur mengungkapkan rencana untuk tindakan yang mau dikerjakan. Tindak tutur komisif berniat ini sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014), yang menyatakan bahwa tindak tutur komisif berniat merujuk pada bentuk ujaran ketika seorang penutur menyampaikan maksud atau kesanggupan untuk melaksanakan suatu tindakan yang telah direncanakan dan akan direalisasikan di masa mendatang serta bergantung pada kesediaan penutur untuk memenuhi janji atau harapan yang diungkapkan dalam tuturan tersebut. Dalam tuturan ini, penutur mengungkapkan niat untuk mengoptimalkan UMKM dan menciptakan wirausahawan, yang mengarah pada komitmen untuk melakukan suatu tindakan. Namun, penggunaan kata *ingin*

lebih mengarah kepada niat, yang masih bisa berubah atau disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dengan demikian, tuturan ini dapat dikategorikan sebagai tindak tutur komisif berniat, mengingat penutur menyatakan tujuannya untuk mengoptimalkan UMKM dan menciptakan wirausahawan, yang menunjukkan keinginan untuk melaksanakan program tersebut. Namun, tidak ada janji eksplisit yang mengikat penutur untuk memastikan bahwa hal tersebut akan tercapai secara pasti.

- (17) Konteks: Cabup nomor urut 02 yakni Bapak Al Barra menjawab pertanyaan kedua terkait kedudukan guru dalam konteks ketercapaian pendidikan berkualitas.

Tuturan: "... berikutnya, **kita ingin memetakan guru sesuai dengan bidang kemampuannya**, jangan sampai kemudian di satu sekolah ada guru yang bidang studinya kemampuannya adalah matematika lantas mengajar sejarah ataupun sebaliknya ketika dia bidang studinya adalah sejarah lalu kemudian mengajar matematika..."

Dalam konteks tersebut, data (17) termasuk tindak tutur komisif karena penutur mengungkapkan rencana untuk tindakan yang mau dikerjakan. Tindak tutur komisif berniat tersebut sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014) bahwa tindak tutur komisif berniat merujuk pada bentuk ujaran ketika seorang penutur menyampaikan maksud atau kesanggupan untuk melaksanakan suatu tindakan yang telah direncanakan dan akan direalisasikan di masa mendatang serta bergantung pada kesediaan penutur untuk memenuhi janji atau harapan yang diungkapkan dalam tuturan tersebut. Kata *ingin* di sini lebih bersifat menunjukkan niat atau keinginan untuk melakukan pemetaan, namun ini tidak sepenuhnya menjadi sebuah janji yang pasti. Penutur berencana untuk melakukan tindakan tersebut, namun kata *ingin* lebih menunjukkan keinginan atau harapan daripada komitmen atau janji yang pasti sehingga tuturan ini termasuk dalam tindak tuturan komisif berniat.

- (18) Konteks: Cabup nomor urut 02 yakni Bapak Al Barra, menanggapi jawaban pertanyaan pertama dari pasangan nomor urut 01. Terkait upaya yang dilakukan untuk mengganti atau mengombinasikan bantuan langsung dengan program-program pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

Tuturan: "... **Program yang akan kita lakukan adalah termasuk perempuan berkarya**. Perempuan berkarya ini gimana angka pengangguran perempuan di Kabupaten Mojokerto mencapai 314.027, ini BPS yang mengatakan. Dan perempuan yang mengurus rumah tangga mendominasi dengan angka 203,122. Artinya pengangguran dengan kemiskinan ini sejajar ketika angka pengangguran tinggi maka akan mewariskan kemiskinan. Oleh karena itu, nantinya kita akan memberikan program perempuan berkarya.."

Dalam konteks tersebut, data (18) termasuk tindak tutur komisif karena penutur mengungkapkan rencana untuk tindakan yang mau dikerjakan. Tindak tutur komisif berniat tersebut sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014) bahwa tindak tutur komisif berniat merujuk pada bentuk ujaran ketika seorang penutur menyampaikan maksud atau kesanggupan untuk melaksanakan suatu tindakan yang telah direncanakan dan akan direalisasikan di masa mendatang serta bergantung pada kesediaan penutur untuk memenuhi janji atau harapan yang diungkapkan dalam tuturan tersebut. Dalam tuturan ini lebih menggambarkan keinginan atau harapan untuk mengambil langkah di masa depan, yakni memberikan program perempuan berkarya untuk mengatasi pengangguran perempuan dan kemiskinan. Penutur menyampaikan niat untuk melaksanakan program tersebut, tetapi tanpa komitmen yang tegas atau kewajiban untuk melaksanakannya, yang merupakan karakteristik dari tindak tutur berniat. Penutur belum tentu terikat secara eksplisit untuk mewujudkan niat ini, meskipun ada harapan untuk mencapainya.

c. Tindak Tutur Komisif Menawarkan

- (19) Konteks: Cawabup nomor urut 01 yakni Bapak Sa'dulloh, memberikan tanggapan atas jawaban pasangan nomor urut 02. Terkait kedudukan guru dalam konteks ketercapaian pendidikan berkualitas.

Tuturan: "... Ini titik utama program yang **kemungkinan akan dijalankan** oleh nomor 01 yang satu **adalah peningkatan insentif dari guru-guru** supaya terus kemudian mampu mengajar dengan lebih baik, dan yang **kedua kami juga menawarkan terkait dengan akses pendidikan berkelanjutan melalui beasiswa-beasiswa** dan juga **pendidikan-pendidikan vokasional yang diberikan secara rutin kepada guru dari berbagai tingkatan**. Ini yang akan dilaksanakan oleh 01 pada tahapan pendidikan..."

Dalam konteks tersebut, data (19) termasuk tindak tutur komisif berupa tawaran. Tindak tutur komisif tawaran ini sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014), yang menyatakan bahwa tindakan menawarkan merupakan kasus paradigmatis komisif. Fokus tuturan yang mengandung tawaran tersebut terletak pada frasa *kemungkinan akan dijalankan*, yang menunjukkan bahwa penutur tidak langsung berjanji atau memastikan bahwa tindakan tersebut akan dilaksanakan. Hal ini juga diperjelas dengan tuturan *kami menawarkan terkait dengan akses pendidikan berkelanjutan melalui beasiswa*.

- (20) Konteks: Cabup nomor urut 02 yakni Bapak Al Barra, menjawab pertanyaan dari pasangan nomor urut 01 terkait program untuk peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Tuturan: "... Kalau permasalahannya adalah kesehatan kita **tawarkan program yang namanya konter konsultasi** gratis yang mana itu sudah diterapkan oleh dr. Rizal di Kecamatan Trawas dan **itu bisa diaplikasi copy paste** yang lebih luas di Kabupaten Mojokerto..."

Dalam konteks tersebut, data (20) termasuk tindak tutur komisif berupa tawaran atas program kerja yang akan dijalankan. Tindak tutur komisif tawaran ini sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014), yang menyatakan bahwa tindakan menawarkan merupakan kasus paradigmatis komisif. Penutur menawarkan program di bidang kesehatan, yaitu konter konsultasi yang telah dikembangkan sebelumnya. Program yang ditawarkan tersebut nantinya akan dijangkau lebih luas lagi di Kabupaten Mojokerto.

- (21) Konteks: Cawabup bupati nomor urut 02 yakni Bapak Rizal Octavian, menambahkan tanggapan yang disampaikan oleh Cabup nomor urut 02 terkait program terhadap komitmen untuk perempuan.

Tuturan: "...Jadi ada program kami, yaitu perempuan berkarya, di mana perempuan **yang sekiranya tetap menjadi ibu rumah tangga** tetapi dia mempunyai nilai tambah yang **bisa difasilitasi, yaitu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada**. Banyak contohnya di daerah Mojokerto yang beliau-belainya itu cenderung pekerjaannya subansinya di perumahan-perumahan. Jadi dia bisa membantu perekonomian keluarga secara signifikan..."

Dalam konteks tersebut, data (21) termasuk tindak tutur komisif berupa tawaran atas program kerja yang akan dijalankan. Tindak tutur komisif tawaran ini sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014), yang menyatakan bahwa tindakan menawarkan merupakan kasus paradigmatis komisif. Pada tuturan tersebut, titik fokus terletak pada frasa *yang sekiranya*. Frasa ini mengarah pada tawaran kepada ibu rumah tangga yang masih ingin bekerja, di mana pemerintah akan memfasilitasi hal tersebut sebagai upaya untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga secara signifikan.

d. Tindak Tutur Komisif Penolakan

- (22) Konteks: Cabup nomor urut 02 yakni Bapak Al Barra, menjawab tanggapan yang disampaikan oleh cawabup pasangan nomor urut 01 terkait formula untuk penanganan sampah dan pembangunan karakter.

Tuturan : “...**Jadi kalau kemudian sifatnya tuduhan itu tidak baik juga. Jadi** yang namanya kita sebagai orang yang mendidik untuk agar kemudian berkarakter.. bisa berkarakter, untuk membuang sampah pada tempatnya, meskipun pada faktanya itu sulit bagaimanapun kita harus terus menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan **tidak ada** henti-hentinya bahwasanya membuang sampah pada tempatnya itu adalah bagian daripada untuk memberikan kontribusi kebersihan di Kabupaten Mojokerto. Maka **kalau kita menyalahkan, menyudutkan, dan apalagi kemudian putus asa maka apa fungsi kita sebagai pemerintah untuk terus selalu mengingatkan...**”

Dalam konteks tersebut, data (22) termasuk tindak tutur komisif berupa penolakan atas tanggapan mitra tutur. Sesuai dengan pendapat Searle (dalam Senft, 2014), tindak tutur penolakan merupakan jenis tindak tutur yang digunakan untuk mengutarakan ketidaksepakatan atau menolak suatu usulan, pendapat, permintaan, atau ajakan dari pihak lain. Dalam hal ini, pasangan Cabup nomor urut 02 menanggapi dan tidak sepakat karena sifatnya yang masih berupa tuduhan atas apa yang disampaikan oleh Cawabup nomor urut 01. Penolakan ini diperjelas lebih lanjut dengan tuturan yang menyatakan bahwa sebagai seorang pemerintah, tidak seharusnya bersikap menyalahkan, menyudutkan, dan putus asa, melainkan selalu mengingatkan dan memberikan solusi.

D. Penutup

Hasil penelitian ini berkenaan dengan pendeskripsian dan identifikasi ragam penggunaan tindak tutur komisif yang ditemukan dalam debat publik pertama calon bupati dan calon wakil bupati Mojokerto pada Pilkada tahun 2024. Penelitian ini mengidentifikasi keberadaan tindak tutur komisif yang terbagi ke dalam empat kategori utama: janji, niat, tawaran, dan penolakan. Dalam hal ini, janji merupakan tindak tutur komisif yang paling dominan. Konteks dan tujuan dari tindak tutur komisif tersebut beragam, namun secara umum, digunakan untuk meyakinkan pemilih dan membangun kepercayaan dalam proses pemilihan. Informasi yang didapatkan dari penelitian bisa memberi wawasan yang lebih luas mengenai strategi komunikasi yang dimanfaatkan oleh pasangan calon untuk mempengaruhi opini publik dalam rangka meraih dukungan dalam Pilkada 2024.

Tindak tutur komisif yang ditemukan dalam debat ini tidak hanya mencerminkan komitmen pribadi calon terhadap program kerja mereka, tetapi juga menggambarkan strategi komunikasi politis yang digunakan untuk memenangkan hati pemilih. Melalui penggunaan janji dan niat, kedua pasangan calon berusaha menonjolkan visi mereka untuk masa depan daerah Mojokerto, dengan menekankan prioritas pembangunan yang akan mereka lakukan jika terpilih. Selain itu, tawaran yang disampaikan mencerminkan sikap inklusif mereka terhadap kolaborasi dengan berbagai pihak, sementara penolakan menunjukkan keberanian untuk menentang hal-hal yang dianggap bertentangan dengan nilai dan misi mereka. Secara keseluruhan, tindak tutur komisif dalam debat ini berfungsi sebagai sarana untuk membangun kredibilitas dan mendapatkan kepercayaan dari pemilih, yang pada gilirannya dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil Pilkada 2024.

Daftar Pustaka

- Ainin, N., Rokhmansyah, A., & Purwanti. (2019). Tipe Tuturan Remaja Perempuan Yatim dalam Interaksi Sehari-Hari: Kajian Pragmatik. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v2i1.14>
- Al Jufri, M. I., & Wargadinata, W. (2022). Variasi dan Fungsi Tindak Tutur dalam Ceramah KH. Marzuki Mustamar (Kajian Pragmatik). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5(4), 807–820. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i4.491>
- Andrasari, L. (2017). Tindak Tutur Komisif dalam Debat Pilkada Kabupaten Sambas tahun

2015. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 6(4), 1–10. <https://doi.org/10.26418/jppk.v6i4.19835>
- Ayu Febri Anitasari, Alifah Hasna Salsabila, Icca Dyaz Marshanda, Mukhamad Dwi Prasetyo, Yayang Vintoko, Asep Purwo Yudi Utomo, & Rizqi Amalia Dwi Asih. (2024). Analisis Tindak Tutur Ilokusi dalam Video “Merdeka Belajar” pada Kanal Youtube KEMENDIKBUD RI. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 2(1), 261–280. <https://doi.org/10.61132/semantik.v2i1.305>
- Devi, R. P. I., & Utomo, A. P. Y. (2021). Tindak Tutur Ilokusi pada Interaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Bandarjo Ungaran dalam Kajian Pragmatik. *Riksa Bahasa*, 6(2), 185–196. <https://ejournal.upi.edu/index.php/RBSPs/article/view/24700>
- Faroh, S., & Utomo, A. P. Y. (2020). Analisis Tindak Tutur Ilokusi dalam Vlog Q&A Sesi 3 Pada Kanal Youtube Sherly Annavita Rahmi. *Undas: Jurnal Hasil Penelitian Bahasa Dan Sastra*, 16(2), 311–326. <https://doi.org/10.26499/und.v16i2.2793>
- Habiburrahman, Gani, A. A., & Setiawan, I. (2020). Strategi Tindak Tutur Komisif dalam Kampanye Politik Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5(1), 1–7. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/telaah/article/view/1683>
- Herfani, F. K., & Manaf, N. A. (2020). Tindak Tutur Komisif Dan Ekspresif Dalam Debat Capres-Cawapres Pada Pilpres 2019. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 8(1), 36–51. <https://doi.org/10.24036/81088710>
- Khasanah, R. P., Kinanti, N. P., Saputri, R. R., Puteri, R. S., Karina, Utomo, A. P. Y., & Nurnaningsih. (2024). Analisis Tindak Tutur Komisif Capres Pada Debat Ke Lima Pemilu 2024. *Student Research Journal*, 2(4), 182–196. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i4.1379>
- Lidiawati, Saman, S., & Sanulita, H. (2018). Tindak Tutur Komisif Dalam Debat Publik Calon Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2017. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 7(10), 1–7. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/29288>
- Marwuni, W. T., & Utomo, A. P. Y. (2020). Analisis Tindak Tutur Ilokusi Di Cuitan Akun Twitter @Sudjiwotedjo Pada Bulan Februari 2020. *Kadera Bahasa*, 12(1), 23–33. <https://doi.org/10.47541/kaba.v12i1.122>
- Melani, M. V., & Utomo, A. P. Y. (2022). Analisis Tindak Tutur Ilokusi Akun Baksosapi.gapakemicin dalam Unggahan di Instagram (Suatu Analisis Pragmatik). *Ghancaran: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3(2), 250–259. <https://doi.org/10.19105/ghancaran.v3i2.3528>
- Nugraheni, D., Akhyatussyifa, U., Putri, V. N. V., Khotimah, P. D., Rufaida, N., Utomo, A. P. Y., & Fahmy, Z. (2024). Analisis Tindak Tutur Ilokusi pada Teks Drama dalam Buku Bahasa Indonesia Kelas VIII Kurikulum 2013. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 2(1), 155–171. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i1.299>
- Putri, S. F. R., Anggraini, L. W., & Utomo, A. P. Y. (2022). Tindak Tutur Ilokusi Video Ridwan Remin Sindir Gedung DPR Cocok untuk Kos-Kosan. *Prawara: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3(1), 35–52. <https://jos.unsoed.ac.id/index.php/jpbsi/article/view/4923>
- Rahmawati, M. I. (2021). Maksud Tersembunyi dalam Tindak Tutur Ilokusi Film “Jembatan Pensil, Belajar pada Alam” Karya Hasto Broto. *Madah: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 12(2), 133–148. <https://doi.org/10.31503/madah.v12i2.265>
- Rokhmansyah, A., Purwanti, P., & Ainin, N. (2019). Pelanggaran Maksim pada Tuturan Remaja Perempuan Yatim: Kajian Psikopragmatik. *JP-BSI (Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia)*, 4(1), 47–52. <https://doi.org/10.26737/jp-bsi.v4i1.887>

- Searle, J. R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press.
- Senft, G. (2014). *Understanding Pragmatics*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203776476>
- Setyawan, B. W., Hidayah, S. N., & Saddhono, K. (2023). Tindak Tutur Komisif Dalam Pementasan Ketoprak Lakon Rembulan Wungu: Analisis Sociopragmatik. *SPHOTA: Jurnal Linguistik Dan Sastra*, 15(2), 66–80. <https://doi.org/10.36733/sphota.v15i2.6903>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Alfabet.
- Syukur, S. E. H., Soe'oed, R., & Mulawarman, W. G. (2020). Tindak Tutur Remaja sebagai Anak Tunggal dalam Interaksi Sehari-Hari di Kelas: Kajian Sociopragmatik. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 3(4), 445–454. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v3i4.128>
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>



Open Access This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under a CC BY-SA 4.0 license. The images or other third-party material in this work are included under the Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material.